



KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA ( APBDes )  
TAHUN 2021

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2022



KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa( APBDes);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
6. Peraturan Desa Pandansari Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran berita desa Tahun 2016 Nomor 21)
7. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
8. Peraturan Desa Pandansari Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 (Lembaran berita desa Tahun 2020 Nomor 7 );



9. Peraturan Desa Pandansari Nomor 08 tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pandansari pada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes );
10. Peraturan Desa Pandansari Nomor 09 Tahun 2020 Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) tahun 2021 ( Lembaran berita Desa tahun 2020 Nomor 9 )
11. Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Desa Pandansari Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes-P ) Tahun 2021;
13. Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.091.076.972,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	731.569.158,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	869.204.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.446.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	70.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	175.837.225,00
Jumlah Belanja	Rp	1.880.056.983,00
Surplus/(Defisit)	Rp	211.019.989,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	720.730,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	180.000.000,00
Jumlah Pembiayaan ( a - b )	Rp	(179.279.270,00)
4. Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp	31.740.719,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Laporan Keuangan terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ;
  - b. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pandansari  
pada tanggal Januari 2022



Diundangkan di Pandansari  
pada tanggal Januari 2022  
SEKRETARIS DESA PANDANSARI  
SUKANDAR  
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2022 NOMOR 1

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
Hari Sabtu, 8 Januari 2022

---

Pada hari ini, hari *sabtu* , tanggal *delapan* , bulan *Januari* , tahun *dua ribu dua puluh dua* , bertempat di Balai Desa Pandansari ,Badan Permasyarakatan Desa ( BPD ) Desa Pandansari Kecamatan Kejobong mengadakan Rapat pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2021 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Pandansari;
2. Ketua dan Anggota BPD;
3. Perangkat Desa; dan

Setelah mendengarkan Paparan dari Pemerintah Desa tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2021 dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, dan setelah melalui pembahasan secara musyawarah mufakat oleh semua Peserta Rapat, maka akhirnya diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2021 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan Evaluasi oleh Camat atasnama Bupati;
2. Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa ini dan memuatnya dalam Lembaran Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pandansari , 8 Januari 2022  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 142 / 004 / I / 2022

Nomor : 142 / 001 / BPD / 2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PANDANSARI  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes ) TAHUN 2021**

Pada hari ini sabtu tanggal delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIDI : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. TOHA NUR FAIZ : Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa,

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian, Saran Masukan terhadap Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal di tandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Purbalingga melalui Camat Kejobong untuk mendapat evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



# DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Januari 2022  
 Waktu : Pkl. 19.30 s/d selesai  
 Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari  
 Agenda : Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Taha Nur peri	RPD	07/03	1 .....
2	Suparno	BPD	17/07	2 .....
3	Sugiono	"	9/4	3 .....
4	STWONO	"	03/02	4 .....
5	Gusman	BPD	15/06	5 .....
6	Suparno	BPD	3/2	6 .....
7	Luha p		04/02	7 .....
8	Hadwin	Kari Pau	12/05	8 .....
9	Kardiono	Kechel	10/05	9 .....
10	Ukhyu W		05/02	10 .....
11	San. S	Kauu	7/07	11 .....
12	SUKANDAR	SEK-DES	08/02	12 .....
13	RADI	KASI	04/02	13 .....
14	Hadino	KASI PEM	12/05	14 .....
15	Sano	Kauu Perencanaan	17/07	15 .....
16	Demi sumarti	pauu	10/09	16 .....
17	Rita	Ridu	19/01	17 .....
18	Nana	"	08/03	18 .....
19	Prayitno			19 .....
20				20 .....

Kepala Desa Pandansari



**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA PANDANSARI  
KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.249.112.000,00	2.085.142.445,00	163.969.555,00
Dana Desa		1.103.332.000,00	1.103.332.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		27.575.000,00	27.605.445,00	30.445,00
Alokasi Dana Desa		663.205.000,00	663.205.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		205.000.000,00	191.000.000,00	14.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		250.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		7.750.070,00	5.934.527,00	1.815.543,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.256.862.070,00</b>	<b>2.091.076.972,00</b>	<b>165.785.098,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		728.608.310,00	731.569.158,00	2.960.848,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.134.608.300,00	869.204.600,00	265.403.700,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		46.524.740,00	33.446.000,00	13.078.740,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		81.550.000,00	70.000.000,00	11.550.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		127.291.450,00	175.837.225,00	48.545.775,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.118.582.800,00</b>	<b>1.880.056.983,00</b>	<b>238.525.817,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>138.279.270,00</b>	<b>211.019.989,00</b>	<b>(72.740.719,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		720.730,00	720.730,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		139.000.000,00	180.000.000,00	41.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(138.279.270,00)</b>	<b>(179.279.270,00)</b>	<b>41.000.000,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>31.740.719,00</b>	<b>(31.740.719,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Pandansari, 31 Desember 2021

KEPALA DESA



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.355.032.000,00</b>	<b>2.085.142.445,00</b>	<b>269.889.555,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>1.103.332.000,00</b>	<b>1.103.332.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>27.495.000,00</b>	<b>27.605.445,00</b>	<b>(110.445,00)</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>663.205.000,00</b>	<b>663.205.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>	<b>361.000.000,00</b>	<b>191.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>6.003.665,00</b>	<b>5.934.527,00</b>	<b>69.138,00</b>
<b>4.3.1.</b>	<b>Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa</b>	<b>5.753.595,00</b>	<b>5.753.595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>	<b>250.070,00</b>	<b>180.932,00</b>	<b>69.138,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.361.035.665,00</b>	<b>2.091.076.972,00</b>	<b>269.958.693,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>630.821.220,00</b>	<b>627.031.220,00</b>	<b>3.790.000,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>499.012.100,00</b>	<b>499.012.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.3.</b>	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>37.809.120,00</b>	<b>35.769.120,00</b>	<b>2.040.000,00</b>
<b>5.1.4.</b>	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>22.850.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>363.105.815,00</b>	<b>348.495.738,00</b>	<b>14.610.077,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>160.768.815,00</b>	<b>149.999.200,00</b>	<b>10.769.615,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>91.225.000,00</b>	<b>88.825.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.545.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>8.204.538,00</b>	<b>945.462,00</b>
<b>5.2.6.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>29.212.000,00</b>	<b>29.172.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</b>	<b>57.750.000,00</b>	<b>57.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>972.562.800,00</b>	<b>728.692.800,00</b>	<b>243.870.000,00</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat</b>	<b>63.490.000,00</b>	<b>63.490.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.4.</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>370.660.300,00</b>	<b>446.065.300,00</b>	<b>(75.405.000,00)</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>411.305.500,00</b>	<b>92.278.500,00</b>	<b>319.027.000,00</b>
<b>5.3.6.</b>	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>42.107.000,00</b>	<b>41.859.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
<b>5.3.8.</b>	<b>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.9.</b>	<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>196.266.560,00</b>	<b>175.837.225,00</b>	<b>20.429.335,00</b>
<b>5.4.1.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>196.266.560,00</b>	<b>175.837.225,00</b>	<b>20.429.335,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.162.756.395,00</b>	<b>1.880.056.983,00</b>	<b>282.699.412,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>198.279.270,00</b>	<b>211.019.989,00</b>	<b>(12.740.719,00)</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	720.730,00	720.730,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	720.730,00	720.730,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	199.000.000,00	180.000.000,00	19.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	199.000.000,00	180.000.000,00	19.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(198.279.270,00)	179.279.270,00	(19.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	31.740.719,00	(31.740.719,00)



Pandansari, 31 Desember 2021

KEPALA DESA